



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Hadhanah** antara:

**Ratna Dewi Binti Anwar**, Lahir di Jakarta, 25 Juni 1979, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1 (Ekonomi), tempat tinggal di Jl.T.M.Taher Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Rasminta Sembiring, S.H., 2. Hendrawan Sofyan, S.H., M.H., 3. Wahyuna, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum Rasminta Sembiring & Rekan", beralamat di Jl.Teungku Syech Mudawali No. 23-D. Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/1/SK/II/2022, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;  
**Melawan**

**Andi Hasanuddin Lubis Bin Aminullah Lubis**, Lahir di Banda Aceh, 16 September 1976, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kontrak Disnaker dan Kependudukan Propinsi Aceh, Pendidikan D3 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan Tgk. Munira Lorong Asoka No.10 Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 323/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 24 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan empat orang anak yang bernama :
  1. Muhammad Abdullah Karim, laki-laki, Umur 14 tahun / lahir pada tanggal 28-02-2007 di Banda Aceh;
  2. Muhammad Syauqi, laki-laki, umur 13 tahun / lahir pada tanggal 08-08-2008 di Banda Aceh;
  3. Muhammad Aulia Rizki, laki-laki, umur 8 tahun / lahir pada tanggal 30-06-2013 di Banda Aceh;
  4. Muhammad Arrayyan, laki-laki, umur 6 tahun / lahir pada tanggal 22-07-2015 di Banda Aceh;

Dibawah asuhan/hadhanah Tergugat (Andi Hasanuddin Lubis) selaku ayah kandung sampai keempat anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 587.500,00 (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Pembanding pada tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 323/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 24 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Menyampaikan Memori Banding yang ditanda tagani Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 20 Januari 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 20 Januari 2022;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara *Inzage* tanggal 14 Januari 2022, Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);  
Telah membaca Surat Keterangan tanggal 3 Pebruari 2022, bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 323/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 24 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dengan surat gugatan tanggal 24 September 2021 menyatakan Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding nikah sah tanggal 12 November 2005, kemudian telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 179/AC/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Keempat orang anak tersebut masih dibawah umur dan sejak terjadi perceraian 4 (empat) orang anak diasuh oleh Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding merasa keberatan anak-anak diasuh oleh Tergugat/Tebanding karena penghasilan bersih Tergugat/Terbanding hanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat/ Pemanding sangat khawatir jiwa anak-anak yang masih dibawah umur tidak mendapat kasih sayang serta pendidikan yang baik, bahkan Tergugat/Terbanding berperilaku buruk dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/ Pemanding untuk menjenguk/mengunjungi anak-anak. Penggugat/Pemanding juga sangat khawatir akan masa depan

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, baik pendidikan, moral dan akhlak, bahkan anak pertama dan kedua saat ini sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani pembuktian untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d. P.13, Tergugat/Terbanding telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding benar suami istri nikah sah dan saat ini sudah bercerai disebabkan Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan selingkuhnya pada saat Tergugat/Terbanding dan keempat orang anak pergi menunaikan shalat di Masjid;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Pembanding menyatakan pernah ikut mendampingi Penggugat/Pembanding pergi menjenguk anak-anak, akan tetapi anak-anak tersebut tidak ada yang mau bertemu dengan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama dan anak kedua di depan persidangan menyatakan tidak bersedia tinggal bersama Penggugat/Pembanding melainkan ingin tetap tinggal bersama Tergugat/Terbanding serta memohon untuk tetap tinggal bersama adik-adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Penggugat / Pembanding). Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya hak asuh (hadhanah) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu. Penerapan pasal tersebut harus dimaknai secara *kasuistis*, melihat fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat harus menerapkan asas *contra legem* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris, ketika anak-anak selama ini berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat/Terbanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding, ternyata selama anak dalam asuhan Tergugat/Terbanding tidak ada suatu kekurangan atau yang diabaikan dan menurut keterangan para saksi Tergugat/Terbanding, bahwa pemeliharaan yang diberikan Tergugat/Terbanding terhadap anak-anaknya tidak terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding itu sudah dalam asuhan Tergugat/Terbanding selama 10 bulan, dari sejak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bercerai dan sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula menurut saksi-saksi, Penggugat/Pembanding hanya satu kali datang untuk menjemput anak-anak tersebut, selanjutnya meskipun Penggugat/Pembanding mendapat kendala menemui anaknya tetapi Penggugat/Pembanding tidak pernah melibatkan Aparat Desa untuk membantu sebagai fasilitator dalam rangka memfasilitasi Penggugat/Pembanding menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah hidup dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya dan telah terjadi hubungan emosional yang sangat kuat antara

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dengan Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya, maka jika dipisahkan antara ayah dan anak-anaknya dapat menimbulkan dampak psikologis yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak, seperti depresi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka pemegang hak asuh anak (hadhanah) tetap berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) atau mampu menentukan pilihannya sendiri (Vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Tergugat/Terbanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak-anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Penggugat/Pembanding *in cassu* ibunya selaku orang tua kandung dari anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Penggugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 323/Pdt.G/ 2021/MS.Bna tanggal 24 Desember 2022, sudah tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah cukup alasan untuk memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 323/Pdt.G/ 2021/MS.Bna tanggal 24 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 323/Pdt.G/ 2021/MS.Bna tanggal 24 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. Azmi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

. dto

**Drs. Alaidin, M.H.**

dto

**Drs. Khairil Jamal.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Azmi .**

### Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ..... Rp130.000.-
- Biaya Materai ..... Rp 10.000.-
- Biaya Redaksi ..... Rp 10.000.-
- Jumlah ..... Rp150.000.-

**(seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 21 Februari 2022  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)